



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

## PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha Konter), tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### MELAWAN

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha konter), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai "**TERMOHON** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2008 di hadapan pegawai Pencatata Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : 609/109/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah pribadi Pemohon di Jalan Merak Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selama lebih kurang 7 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :  
ANAK I TERMOHON DAN PEMOHON lahir tanggal 10 Desember 2009  
2. ANAK II TERMOHON DAN PEMOHON lahir tanggal 3 Maret 2012 Anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun sejak bulan November tahun 2015 pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon ;
  - b. Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan pemohon;
  - c. Termohon pergi meninggalkan anak dan pemohon selama lebih 15 bulan lamanya;
  - d. Termohon sering berhutang dengan orang lain mengatasnamakan pemohon;
  - e. Termohon selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada pemohon
5. Bahwa pada bulan November 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain, pemohon menemui termohon sedang berdua dengan laki-laki idaman lain tersebut. Akibat dari hal tersenut termohon pergi dari rumah yang hingga saat ini berjalan 15 bulan.
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga pemohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas perbuatan termohon tersebut pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

---

PUTUSAN NOMOR 0240 TAHUN 2017

Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 24 Maret 2017; 12 April 2017 dan 19 April 2017, namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 16 Maret 2017 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

#### A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/109/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

#### B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1.

S

**AKSI I PEMOHON** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi dalam adik kandung Bapak Pemohon ( Mak Cik );
- B  
ahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Hany Indriyani;
- B  
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Merak Kelurahan Cempaka Permai;
- B  
ahw Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, Athaa Galvin Nawfal Aprozon bin Hendri Aprizon, lahir tanggal 10 Desember 2009 dan Nafisah Selvania Aprizon bin Hendri Aprizon, lahir tanggal 3 Maret 2012, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Pemohon;
- B  
ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 7 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- B  
ahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar,
- B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohn dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak patuh dengan Pemohon sebagai layaknya seorang isteri, Termohon sering berhutang kepada orang lain dengan tidak seizin Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sudah menikah dan sudah punya anak;
- B  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 15 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- B  
ahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

## 2. S

**AKSI II PEMOHON** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ( Curting), tempat kediaman di Kota Bengkulu di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

- B  
ahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama HenyIndriyani;

- B  
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Cempaka Permai;

- B  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

- B  
ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis selama 7 (tujuh ) tahun, setelah 1 (satu) tahun terahir sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- B  
ahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

- B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai mana layaknya suami isteri, Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan sudah menikah dan sudah punya anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- B  
ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- B  
ahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing-masing dengan surat panggilan nomor: 0240/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 24 Maret 2017; 12 April 2017 dan 19 April 2017, serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, tetapi sejak bulan Nopember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon merasa tidak pernah merasa puas terhadap penghasilan Pemohon dan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak dengan tidak ada pamit serta Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah dan mempunyai anak dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan. maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan persidangan, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 7 tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan. Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

---

PUTUSAN NOMOR 0240 TAHUN 2017

Halaman 7 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan ;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (**PEMOHON**) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H..** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termoho;

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Dto

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

dto

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Saibu, S.Ag.**

### Rincian biaya perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 360.000  |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya materai     | Rp. 6.000,- +  |
| Jumlah               | Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ).- |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bengkulu

Panitera,

H. Sukardi., S.H